

**EFEKTIFITAS PENARIKAN ROYALTI BAGI PELAKU USAHA  
KARAOKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh:  
Duwi Aprianti  
Polda Bali**

***Abstract***

*Withdrawal Royalties are the utilization of the economic rights of a work related to the receipt by the creator or the copyright holder. Copyright is a creation created by the creator in a tangible form by not reducing restrictions in accordance with the provisions of legislation. Copyright applies in all areas of life one of which is the art of music. Songs that have been registered must get Royalties if they are to be used for commercial purposes, the only other who often violates is a commercial karaoke business in royalty payments. The method used in this study is the empirical law whose purpose gives a description of the provisions in the effort to withdraw royalties for commercial business Karaoke*

***Keywords: Copyright, Royalty, Song, Karaoke***

**Abstrak**

Penarikan Royalti adalah pemanfaatan atas hak ekonomi suatu ciptaan yang terkait diterimanya oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta adalah suatu ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta berlaku di segala bidang kehidupan salah satunya yaitu seni musik. Lagu yang sudah didaftarkan haruslah mendapatkan Royalti apabila akan digunakan untuk kepentingan komersial, salah satunya yang sering melanggar adalah pelaku usaha komersial karaoke dalam pembayaran royalti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang tujuannya memberikan gambaran yang mengenai ketentuan dalam upaya penarikan royalti bagi pelaku usaha komersial Karaoke.

**Kata Kunci : Hak Cipta, Royalti, Lagu, Karaoke**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara seribu kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang begitu luas dan kaya dengan keanekaragaman etnik, suku, bangsa, dan agama. Kekayaan seni dan

budaya itulah yang merupakan potensi nasional yang harus dilindungi. Karya intelektual dari kekayaan seni dan budaya itulah yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Karena kekayaan seni dan budaya yang dilindungi ini dapat meningkatkan kesejahteraan

yang tidak hanya bagi penciptanya tetapi juga bagi bangsa dan negara. Dan dapat dimanfaatkan juga untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya atas Kekayaan Intelektual, dimana perlindungannya diberikan dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang diartikan sebagai hak atas kepemilikan karya-karya yang lebih dari kemampuan intelektualitas manusia, misalnya dalam hak cipta melindungi karya ciptaan dibidang seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi itu adalah bentuk tulisan seperti lirik lagu, artikel, puisi, dan buku. Tujuan dari melindungi yaitu untuk perlindungan terhadap namanya plagiat atau penjiplakan oleh orang lain.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 1

<sup>1</sup> Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2

<sup>2</sup> Monika Suhayati, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 5, No. 2 (2014), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/articel/view/241>, di akses pada tanggal 01 Oktober 2017

angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta yang mengatakan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Adanya hak atas hak cipta secara otomatis yang artinya ciptaan sudah dilahirkan atau adanya perwujudan dalam bentuk yang nyata yang memerlukan formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran karena merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 40 (huruf d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu lagu atau musik yang artinya adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi,

syair atau lirik, dan termasuk notasinya bahwa lagu atau musik merupakan satu kesatuan karya cipta. Pengertian dari pencipta lagu atau musik adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menciptakan suatu ciptaan lagu berdasarkan inspirasinya ataupun kemampuannya pikiran yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.<sup>3</sup>

Pengguna lagu atau musik yang sering mendengarkan lagu-lagu ciptaan seseorang untuk tujuan komersial yang artinya lagu atau musik didengarkan kembali oleh ciptaan seseorang yang menguntungkan bagi dirinya misalnya hotel-hotel, diskotik-diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, karaoke dan sebagainya diwajibkan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini dapat

ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi pelaksanaan perlindungan bagi pencipta dalam peraturan penarikan royalti bagi pelaku usaha komersial karaoke berdasarkan Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan penegakan hukum dalam penarikan royalti bagi pelaku usaha komersial karaoke?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik dan lagu termasuk cara memperoleh haknya (Royalti) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## 2. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang terletak pada kenyataan yang ada dilapangan

<sup>3</sup>Hendratanu, Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h. 55.

dan di tengah-tengah masyarakat yang menyamgkut hukum.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya yang menunjukkan ada tidaknya gejala-gejala yang ada di masyarakat yang menggambarkan secara tepat sifat individu. Data peneltian yang digunakan yaitu data primer dari informan dan responden dan data sekunder dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan tenik wawancara. Teknik pengolahan datanya dengan analisis kualitatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Dalam Peraturan Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Karaoke Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan

manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau di alihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.<sup>5</sup>

Setiap suatu karya “lagu” yang tercipta sudah mempunyai suatu perlindungan hukum yaitu perlindungan hak cipta, kejelasan hukum hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan tersebut. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang semakin memperjelas perlindungan hukum

---

<sup>4</sup>Amiruddin, H Zainal Asikin , 2008, *Pengantar Metode Peneliian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.25

---

<sup>5</sup>Rezky Lendi Maramis, 2014, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4537>, diakses tanggal 01 Oktober 2017

yang diberikan pemerintah untuk suatu karya cipta, khususnya disini karya cipta musik dan lagu. Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf d. Undang-Undang Hk Cipta menjelaskan adanya kepastian hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan suatu ciptaan yang ada, memberikan perlindungan yang utuh kepada pemilik hak cipta. Jadi jika pelaku usaha komersial karaoke ingin menggunakan lagu dalam perusahaan karaoke mereka harus menggunakan prosedur yang sudah di tentukan dalam Undang-Undang Hak cipta 2014, seperti harus adanya pemberian lisensi dari pihak pencipta lagu kepada pengguna lagu, jangka waktu penggunaan dan berapa royalti yang harus diberikan oleh pengguna hak cipta kepada pemilik hak cipta.

Hak cipta merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual secara umum yang sudah diakui baik secara internasional maupun secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan munculkan serta diberlakukanya konvensi-konvensi

internasional maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai hak cipta. Beberapa aturan tersebut dapat dilihat dalam skala internasional muncul TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang didalamnya juga menyinggung mengenai masalah hak cipta.<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta sudah mengalami beberapa perubahan berupaya penyempurnaan sejak diundangkan yaitu UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta yang baru.

Pertengahan tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan pengaturan baru mengenai Hak Cipta dengan perubahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak

---

<sup>6</sup>Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 9

Cipta ini ada salah satu klausul di pasal 87 ayat 1 disebutkan:

“Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak cipta terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”.

Yang artinya setiap pengguna hak ciptaan, hak cipta terkait seperti bisnis karaoke diwajibkan membayar royalti penggunaan hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 21 dan 22 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

“Pasal 1 angka 21 pengertian Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.

“Pasal 1 angka 22 pengertian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/ atau pemilik Hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”.

Satu hal yang harus dicermati apabila pihak lain ataupun pelaku usaha ingin menggunakan lagu untuk ditempat usahanya misalkan karaoke, sepatutnya meminta izin kepada si pemilik atau pemegang hak cipta, karena satu hal yang harus di cermati adalah pembayaran royalti yang harus dibayarkan, karena lagu adalah suatu karya intelektual yang harus dilindungi hukum. Royalti yang dibayarkan akan langsung di distribusikan oleh KCI kepada para pencipta lagu yang karyanya telah di gunakan oleh pengguna ataupun pemakai seperti para pelaku usaha. Pengguna ataupun pemakai dapat juga memiliki lisensi dari KCI sehingga pemakai ataupun pengguna bisa menggunakan jutaan karya karya

cipta musik untuk kepentingannya, tetapi adapun konsekuensinya yaitu harus membayar royalti kepada KCI atas lisensi tersebut.

Manfaat Lisensi KCI bagi pengguna adalah :

- a. Ijin untuk memperdengarkan musik ataupun lagu untuk nyaman para konsumen untuk menambah nilai ekonomi bagi kegiatan pelaku usaha.
- b. Menjamin para pelaku usaha dari segala tuntutan hukum.
- c. Pembayaran royalti lagu di Indonesia dan asing lebih murah dibandingkan pembayran royalti di negara-negara lain.
- d. Efisiensi biaya yang tidak perlu meminta ijin ataupun bernegosiasi lagi kepada para pencipta lagu secara satu persatu di seluruh Indonesia.

Dengan adanya pergantian Undang-Undang Hak cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, semoga akan memberikan perlindungan hak cipta yang lebih

ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya.<sup>7</sup>

## **2. Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Karaoke**

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.<sup>8</sup> Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif, karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.

---

<sup>7</sup> Faishal Rizki Pratama, 2016, *Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan (Studi Pada Rita Pasaraya Purwokerto)*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No. 4 (2016), <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13585>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2017

<sup>8</sup>H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, op.cit., 2014, h. 301

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Triyono, SH., Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Jatim di Surabaya, menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah penjelasan Undang-Undang di dalam prakteknya menurut Bapak Triyono, SH untuk penegakan hukum dalam penarikan royalti bagi komersial karaoke belum begitu efektif karena masih banyak aspeknya tentang penetapan besaran royalty yang sepihak yang tidak menjamin kepastian hukum dan mengindahkan rasa keadilan dan tidak adanya mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan penarikan royalti apakah benar untuk kepentingan perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atau untuk kepentingan lembaga yang memangsah namun royaltinya tidak ada mengawasinya.

Delik aduan yang dimiliki dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) membuat semakin penegakan hukum perkaranya dalam karya cipta semakin lambat, dikarenakan penegakan hukumnya semakin passif, bekerjanya

berdasarkan aduan saja yang dirugikan. Sedangkan banyak pencipta yang dirugikan tetapi malas untuk pengaduan karena prosesnya yang panjang dan bebrapa faktor seperti sarana atau faisilitas yang mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

1. Substansi peraturan perundang-undangan hak cipta, sudah secara jelas mengatur tentang perlindungan hak cipta mengenai lagu dan/atau musik diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf d dan pengaturan tentang pembayaran royalti setiap pengguna hak ciptaan, hak cipta terkait seperti bisnis karaoke diwajibkan membayar royalti penggunaan hak cipta



- melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).
2. Efektivitas penegakan hukum pembayaran royalti pelaku usaha komersial karaoke belum efektif karena masih banyak aspeknya tentang penetapan besaran royalti yang sepihak yang tidak menjamin kepastian hukum dan mengindahkan rasa keadilan.

*interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Adi Gunawan, 1994, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Kartika, Kartika

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta (Selanjutnya disebut Amiruddin dan Zainal Asikin I

Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Derita Prapti Rahayu. 2014. *Budaya Hukum Pancasila*. Thafa Media. Yogyakarta

Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdulkadi rMuhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori peradilan (jurisprudence) Termasuk*

Munir Fuandy, 2004, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO,)* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

*Pasaraya Purwokerto*), Diponegoro Law Journal, Vol 5, No. 4 Tahun 2016, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13585>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2017

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### **ARTIKEL MAJALAH ILMIAH VERSI ONLINE:**

Rezky Lendi Maramis, 2014, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Lex Privatum, Vol.II/No.2/April/2014,<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4537>, diakses tanggal 01 Oktober 2017

Monika Suhayati, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 5, No. 2 (2014), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2017

Faishal Rizki Pratama, 2016, *Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan (Studi Pada Rita*